

BAB II KERANGKA TEORI

A. Pengertian *Sanad*

Sanad secara garis besar berarti jalan yang dapat menyambungkan *matan* hadis kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun secara bahasa, *sanad* berarti sandaran yang dapat dipegang atau dipercayai (kaki bukit atau kaki gunung). Sedangkan menurut istilah, *sanad* hadis berarti jalan yang menyampaikan kita kepada *matan* hadis, *sanad* juga dapat disebut dengan *thariq* atau *wajh*¹. kata “*sanad*” menurut bahasa adalah “sandaran”, atau sesuatu yang dijadikan seseorang sebagai sandaran. Dikatakan demikian, karena hadis bersandar kepadanya. Menurut istilah *sanad* adalah urutan para perawi hadis yang kemudian berlanjut kepada *matan*². Al-Badru Bin Jama’ah Dan Al-Thiby mengatakan bahwa *sanad* adalah : الإخبار عن طريق المثنان³ Artinya :berita tentang jalan *matan*³

Dalam kajian Ilmu hadis, kedudukan *sanad* memiliki posisi yang sangat penting. Muhammad Ibnu Sirin (w. 110 H) misalnya mengatakan “sesungguhnya ilmu hadis adalah bagian dari agama, perhatikanlah dari siapa kamu mengambil agama itu”. Sementara itu , Abdullah bin Mubarak berkata : *sanad* itu bagian dari agama, jika tidak ada *sanad* maka siapa yang dapat mengatakan apa yang dikehendakinya. Berdasarkan uraian ini, dapat disebutkan bahwa *sanad* hadis dapat memengaruhi kualitas suatu hadis karna *sanad* merupakan salah satu neraca yang dapat jadikan tolak ukur atau standarnya oleh karna itu, pengalaman agama pada batas-batas tertentu sangat bergantung pada kualitas hadis yang diamankan oleh umatnya⁴.

¹ Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, (Bandung: Angkasa, 1987), hlm.17.

² Mahmud Thahan, *Ilmu Hadis Praktis*, Terj. Abu Duad, Sunt. A. Saifullah. (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2010), hlm.14

³ Mustofa hasan, *Ilmu Hadis*, (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2017), hlm.68.

⁴ Aan Supian, *Ulumul Hadis*, (Bengkulu: IPB Pres, 2014), hlm. 6.

B. Kaidah- Kaidah Kesahihan Sanad

Unsur-unsur kaidah kesahihan sanad hadis pada umumnya ada lima yaitu: perama, sanadnya bersambung (*Ittashal al-sanad*). Kedua, perawi yang 'Adil. Ketiga, perawi yang *Dhabit*. Keempat, terhindar dari *Syaz* dan yang kelima terhindar dari 'Illat¹. Adapun dalam penjelasan lain kaidah kesahihan sanad antara lain sanadnya bersambung, periwayat bersifat adil, dan periwayat *dhabith*. Telah memenuhi kriteria *jami*" (melingkupi) dan *mani*" (tidak mengurangi ketercakupan) bagian-bagian yang didefinisikan di dalam definisi hadis sahih yang dikemukakan oleh meyoritas ulama hadis. Kata-kata terhindar dari *syudzudz* dan terhindar dari *illat* berstatus sebagai unsur-unsur kaidah minor karena kemunculan kedua unsur itu dalam lafal definisi bertujuan untuk penekanan dan kehati-hatian semata. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa jika suatu hadis yang diteliti dengan cermat telah memenuhi unsur sanad bersambung diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan *dhabith*, maka hadis yang bersangkutan juga telah terhindar dari *syudzudz* dan *illat*. Itu berarti, hadis yang bersangkutan adalah sahih dilihat dari segi sanad-nya maupun dari segi matan-nya².

C. Pokok- Pokok Kritik Sanad Hadis

1. *Sanad* Bersambung (*Ittishal al-Sanad*)

Yang dimaksud dengan *sanad* bersambung adalah tiap-iap periwayat dalam *sanad* hadis menerima riwayat hadis dari periwayatan terdekat sebelumnya; keadaan itu berlangsung demikian sampai akhir sanad hadis itu. Persambungan *sanad* itu terjadi semenjak *mukharrij* hadis (penghimpun riwayat hadis dari kitabnya) sampai pada periwayat pertama dari kalangan sahabat yang menerima hadis yang bersangkutan dari nabi. Dengan kata lain, *sanad* hadis bersambung sejak sanad pertama (*mukharrij* hadis) sampai sanad akhir (kalangan sahabat) hingga Nabi Muhammad, atau persambungan itu terjadi mulai dari Nabi pada periwayat

¹ Aan Supian., *Ulumul Hadis*, hlm.50-58.

² Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi Refleksi Pemikiran Pembaruan Muhammad Syuhudi Ismail* (Ciputat: MSCC, 2005), hlm.75.

pertama (kalangan sahabat) sampai periwayat terakhir (*mukharrij hadis*)³.

Hadis yang sanadnya bersambung, dikalangan ulama hadis dinamai dengan sebutan yang beragam. al-Khatib al-Baghdadi (w.463 H/ 1072 M) menamainya dengan hadis *musnad*. Hadis *musnad* menurut Ibn 'Abd al-Barr, adalah hadis yang disandarkan kepada nabi (sebagai hadis *marfu*), sanad hadis *musnad* ada yang bersambung (*muttashil*) dan ada pula yang terputus (*munqathi*). Menurut kebanyakan ulama hadis, hadis *musnad* pasti *marfu*' dan bersambung *sanad* nya, sedangkan hadis *marfu*' belum tentu hadis *musnad*. Hadis *marfu*' dapat disebut sebagai hadis *musnad* bila seluruh rangkaian *sanad* nya bersambung, tiada yang terputus sejak awal sampai akhir⁴.

Berkaitan dengan ketersambungan *sanad* ini dikenal pula istilah hadis *muttashil* dan *mawshul*. Menurut Ibn al-Shalah dan al-Nawawi, yang dimaksud dengan hadis *muttashil* atau *mawshul* adalah hadis yang bersambung sanadnya, baik persambungan itu sampai kepada Nabi maupun hanya sampai kepada sahabat saja. M. Syuhudi Ismail menyimpulkan bahwa hadis *muttashil* atau *mawshul* ada yang *marfu*' (disandarkan kepada Nabi), ada yang *mauquf* (disandarkan kepada sahabat), dan ada pula yang *maqthu'* (disandarkan kepada tabi'in). Jika dibandingkan dengan hadis *musnad* pasti *muttashil* atau *mawshul*, tetapi tidak semua hadis *muttashil* atau *mawshul* pasti *musnad*⁵.

Untuk mengetahui bersambung atau tidaknya suatu *sanad* hadis, menurut M. Syuhudi Ismail, ulama biasanya menempuh tata kerja sebagai berikut :

- a) Mencatat semua nama periwayat yang akan diteliti
- b) Mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat yang dilakukakan :

³ Indri, *Studi Hadis* (Jakarta : Kencana, 2010), hlm.160.

⁴ Abu 'Amr' Utsman Ibn al-Shalah, *Ulumul al-Hadis*, (al-Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Islamiah, 1972), hlm.39.

⁵ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995) hlm.123-128.

- 1) Melalui kitab-kitab *rijal al hadis*, misalnya kitab *Tahdzib al-Kamal* karya al-Mizzi, *Tahdzib al-Tahdzib* karya Ibn Hajar al-‘Asqalanidan kitab *al-Kasyif* oleh Muhammad ibn Ahmad al-Dzahabi
- 2) Hal itu dimaksudkan untuk : (a) apakah setiap periwayat dalam *sanad* itu dikenal sebagai orang yang *shiqah* (adil dan *dhabith*), serta tidak suka melakukan *tadlis* (menyembunyikan cacat). (b) apakah antara para periwayat dengan periwayat terdekat dalam sanad itu terdapat hubungan kesezamanan pada masa lampau dan hubungan Guru-murid dalam periwayatan hadis.
- c) Meneliti kata-kata (*adah al-tahammul wa ada' al hadis*) yang menghubungkan antara periwayat dengan periwayat terdekat dalam *sanad*, yakni kata-kata yang dipakai dalam sanad serupa: *haddatsani*, *haddatsana*, *akhbarai*, *akhbarana*, *sami'tu*, *'an*, *anna*, dan sebagainya⁶.

Melalui beberapa langkah di atas dapat diketahui apakah suatu sanad hadis bersambung atau tidak. Ketersambungan *sanad* itu diketahui melalui usia mereka, terjadinya hubungan guru dan murid, atau melalui metode periwayatan yang mereka gunakan.

2. Keadilan Perawi

Para ulama berbeda pendapat tentang kriteria-kriteria periwayat hadis disebut *'adil*. Al-Hakim berpendapat seorang disebut *'adil* apabila beragama islam, tidak berbuat *bid'ah*, dan tidak berbuat maksiat. Ibn-shalah menetapkan lima kriteria seorang periwayat disebut *'adil*, yaitu beragama islam, baligh, berakal, memelihara *muru'ah* dan tidak berbuat fasik. pendapat serupa oleh al-Nawawi. Sementara itu, Ibn Hajar al-Asqalani menyatakan bahwa sifat *'adil* yang dimiliki seseorang periwayat hadis yang takwa, memelihara *muru'ah*, tidak berbuat syirik, tidak berbuat *bid'ah*, dan tidak berbuat fasik.

⁶ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah*, hlm.128.

Berdasarkan pernyataan para ulama di atas diketahui berbagai kriteria periwayat hadis yang dinyatakan 'adil. Secara akumulatif, kriteria-kriteria itu adalah: (1) beragama Islam; (2) baligh; (3) berakal; (4) takwa; (5) memelihara *murū'ah*; (6) teguh dalam beragama; (7) tidak berbuat dosa besar; (8) tidak berbuat maksiat; (9) tidak berbuat *bid'ah*; (10) tidak berbuat fasik. Dari sekian kriteria di atas kemudian diringkas menjadi empat kriteria, yaitu: (1) beragama Islam; (2) mukalaf; (3) melaksanakan ketentuan agama; dan (4) memelihara *murū'ah*⁷.

Untuk mengetahui 'adil tidaknya periwayatan hadis, para ulama hadis telah menetapkan beberapa cara, yaitu : pertama, melalui popularitas keutamaan periwayat dikalangan ulama hadis. Periwayat yang terkenal keutamaan pribadinya misalnya Malik Ibn Anas dan Sufyan al-Tsawuri tidak diragukan ke-'adil-annya. Kedua, penilaian dari kritikus periwayat hadis. Penilaian ini berisi pengungkapan kelebihan (*al-ta'dil*) dan kekurangannya (*al-tajrih*) yang ada pada diri periwayat hadis. Ketiga, penerapan kaidah *al-jarah wa al-ta'dil*. cara ini ditempuh apabila para kritikus periwayat hadis tidak sepakat tentang kualitas pribadi periwayat tertentu⁸.

3. Ke-*dhabit*-an Rawi

Untuk hadis sahih, para periwayatnya berstatus *dhabit* sedangkan hadis *hasan* di antara periwayatnya ada yang kurang *dhabit*. Secara sederhana kata *dhabit* dapat diartikan dengan kuat hafalan. Kekuatan hafalan ini sama pentingnya dengan keadilan. Kalau keadilan berkenaan dengan kapasitas pribadi, maka ke-*dhabit*-an terkait dengan kualitas intelektual. Antara sifat 'adil dan sifat *dhabit* terdapat hubungan yang sangat erat. Seseorang yang 'adil dengan kualitas pribadinya bagus misalnya jujur, amanah (dapat dipercaya), dan objektif tidak dapat diterima informasinya apabila ia tidak mampu memelihara (hafal terhadap) informasi itu. Sebaliknya, orang yang mampu memelihara, hafal, dan paham terhadap informasi yang diketahuinya tetapi kalau ia tidak jujur,

⁷ Indri, *Studi Hadis*, hlm.162-163.

⁸ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah*, hlm.134.

pendusta, dan penipu, maka informasi yang disampaikannya tidak dapat dipercaya. Karena itu, oleh para ulama hadis keadilan dan ke-*dhabit*-an periwayat hadis kemudian dijadikan satu dengan istilah *tsiqah*. Jadi, periwayat yang *tsiqah* adalah periwayat yang 'adil dan *dhābit*⁹.

Di kalangan ulama, pengertian *dhabith* dinyatakan dengan redaksi beragam. Ibn Hajar al-'Asqalani dan al-Sakhawi menyatakan bahwa seseorang yang disebut *dhabith* adalah orang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengar dan mampu menyampaikan hafalan itu kapan saja dia menghendaki. Muhammad Abu Zahrah berpendapat, seseorang disebut *dhabith* apabila mampu mendengarkan pembicaraan sebagaimana seharusnya, memahami pembicaraan itu secara benar, kemudian menghafal dengan sungguh-sungguh dan berhasil hafal dengan sempurna, sehingga mampu menyampaikan hafalan itu kepada orang lain dengan baik. Sementara itu, Shubhi al-Shalih menyatakan bahwa orang yang *dhabit* adalah orang yang mendengarkan riwayat hadis sebagaimana seharusnya, memahami dengan pemahaman mendetail kemudian hafal secara sempurna; dan memiliki kemampuan yang demikian itu, sedikitnya mulai dari saat mendengar riwayat itu sampai menyampaikan riwayat tersebut kepada orang lain¹⁰.

Berdasar beberapa pendapat yang dikemukakan para ulama hadis di atas, M. Syuhudi Ismail menyimpulkan bahwa kriteria *dhabit* adalah:

Pertama, periwayat itu memahami dengan baik riwayat hadis yang telah didengar (diterimanya). Sebagian ulama tidak mengharuskan periwayat memahami dengan baik riwayat hadis yang telah didengar (diterimanya), dengan kemungkinan pertimbangan bahwa: (1) Apabila seorang periwayat telah hafal dengan baik riwayat yang diterimanya, maka dengan sendirinya dia telah memahami apa yang telah dihafalnya itu; atau (2) yang

⁹ Indri, *Studi Hadis*, hlm.164-165.

¹⁰ Shubhi al-Shalih, *'Ulumul al-Hadis Wa Mustahahuh*, (Beirut: Dar al-'Ilm al-Malayin,1988),hlm.128.

dipentingkan bagi seorang periwayat adalah hafalannya dan bukan pemahamannya tentang apa yang diriwayatkannya. Pertimbangan pertama tidak cukup kuat karena orang yang hafal tidak dengan sendirinya paham dengan sesuatu yang dihafalnya. Karena itu menurutnya, pertimbangan kedua merupakan dasar ke-*dhabit*-an periwayat menurut sebagian ulama di atas.

Kedua, periwayat itu hafal dengan baik riwayat hadis yang telah didengar (diterimanya). Kemampuan hafalan periwayat merupakan syarat untuk dapat disebut sebagai orang yang *dhabit*, meskipun ada ulama yang mendasarkan ke-*dhabit*-an bukan hanya pada kemampuan hafalan saja, melainkan juga pada kemampuan pemahaman. Dengan kata lain, periwayat yang hafal terhadap hadis dengan baik dapat disebut *dhabit* dan jika disertai dengan pemahaman terhadapnya, maka tingkat ke-*dhabit*-annya lebih tinggi daripada periwayat tersebut..

Ketiga, periwayat itu mampu menyampaikan riwayat yang telah dihafal dengan baik: (a) kapan saja menghendakinya; dan (b) sampai saat menyampaikan riwayat itu kepada orang lain. Kemampuan hafalan yang dituntut dari seorang periwayat, sehingga ia disebut seorang yang *dhabith*, adalah tatkala periwayat itu menyampaikan riwayat kepada orang lain kapan saja ia menghendakinya. Kriteria ini dimaksudkan pada kenyataan bahwa kemampuan waktu dan kapasitas hafalan seseorang mempunyai batas, misalnya karena pikun, terlalu banyak yang dihafal, atau karena sebab lainnya. Periwayat hadis yang mengalami perubahan kemampuan hafalan karena pikun atau sebab lain, misalnya ibn Iyas al-Jurayji, Sa'id ibn Abi 'Arubah, Rabi'ah al- Ra'i ibn Abi 'Abd al-Rahman. Periwayat yang mengalami kemampuan hafalan tetap dinyatakan sebagai periwayat yang *dhabith* sampai saat sebelum mengalami perubahan, sedang sesudah mengalami perubahan dinyatakan tidak *dhabit*¹¹.

¹¹ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah*, hlm.135-137.

4. Terhindar dari *syadz*

Ulama berbeda pendapat tentang pengertian *Syadz* dalam hadis. Perbedaan pendapat yang menonjol ada tiga macam, yakni; pertama, menurut al-Syafi'i suatu hadis dinyatakan mengandung *syadz* bila hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat *tsiqat* tersebut bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat yang juga bersifat *siqat*. Kedua, menurut Imam Hakim al-Niysaburiy, hadis *syadz* ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang *tsiqat*, tetapi tidak ada periwayat *siqat* lainnya yang meriwayatkan. Ketiga, menurut Abu Ya'la al-Khaliliy, hadis *syadz* adalah hadis yang *sanad*-nya hanya satu macam, baik periwayat tidak *tsiqat* maupun tidak bersifat *tsiqat*. Apabila periwayatnya tidak *tsiqat*, maka hadis itu ditolak sebagai *hujjah*, sedang bila periwayatnya *tsiqat* maka hadis itu dibiarkan (*mutawaqqaf*), tidak ditolak dan tidak diterima sebagai *hujjah*¹²

Dalam hal ini dikatakan hadis *syadz* apabila adanya suatu kondisi dimana seorang perawi berbeda dengan perawi lainnya yang lebih kuat posisinya. Atau dengan ungkapan lain, apabila seorang rawi berbeda dengan rawi lainnya yang lebih kuat posisinya, baik dari segi kekuatan daya hapalannya atau jumlah mereka yang lebih banyak, maka rawi yang menyalahi atau berbeda dengan yang kuat posisinya disebut sebagai hadis *syadz*

5. Terhindar dari '*illat*

Pengertian '*illat* menurut istilah ilmu hadis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn Salah dan al-Nawawi, ialah sebab yang tersembunyi yang merusak kualitas hadis. Keberadaannya menyebabkan hadis yang pada lahirnya tampak berkualitas sahih menjadi tidak sahih¹³.

Pengertian '*illat* disini bukanlah pengertian umum tentang sebab ke cacatan hadis, misalnya karena perawinya pendusta atau tidak kuat hafalan. Cacat umum seperti ini dalam ilmu hadis disebut dengan istilah *ta'an* atau *jarh*, dan terkadang diistilahkan

¹² Aan Supian, *Konsep Syadz dan 'llat Kriteria Keshahihan Matan Hadis* (Jakarta : Studia Press, 2005) hlm.17.

¹³ Aan Supian, *Konsep Syadz dan 'llat*, hlm.19.

juga dengan 'illat dalam arti umum. Cacat umum ini dapat mengakibatkan juga lemahnya *sanad*. Periwat yang cacat dapat pula memberi petunjuk kemungkinan terjadinya keterputusan *sanad*. Terhadap cacat umum tersebut, ulama hadis pada umumnya tidak banyak menjumpai kesulitan untuk menelitinya. Sedangkan terhadap 'illat yang dimaksudkan oleh unsur kaidah mayor diatas, tidak banyak ulama hadis yang mampu menelitinya. Karena, hadis yang ber'illat tampak berkualitas sahih.

Dalam hubungan ini, Abd al-Rahman ibn Mahdi menyatakan, untuk mengetahui 'illat hadis diperlukan intuisi. Sabagian ulama menyatakan, orang yang mampu meneliti 'illat hadis hanyalah orang cerdas, memiliki hafalan hadis yang banyak, paham akan hadis yang dihafal, mendalam pengetahuannya tentang berbagai tingkan ke-*Dabit*-an periwat dan ahli dibidang sanad dan matan hadis. Semua pernyataan ulama ini memberikan petunjuk bahwa penelitian 'illat hadis sangat sulit dilakukan.¹⁴

Ulama hadis umumnya menyatakan, 'illat hadis kebanyakan berbentuk; 1) sanad tampak *muttasil* dan *marfu'*, ternyata *muttasil* tetapi *mauquf*, 2) sanad yang tampak *muttasil* dan *marfu'* ternyata *muttasil* tetapi *mursal*, 3) terjadi percampuran hadis dengan bagian hadis lain dan 4) terjadi kesalahan menyebutkan periwat, karena ada lebih dari seorang periwat memiliki kemiripan nama sedang kualitasnya tidak sama-sama *siqat*. Dua bentuk 'illat yang disebutkan pertama berupa sanad hadis terputus sedang dua 'illat yang disebutkan terakhir berupa periwat yang tidak *dabit*, setidaknya tidak *tamm al-dabit*¹⁵.

Jadi, sekiranya unsur-unsur sanad bersambung dan periwat bersufat *dabit* atau *tamm al-dabit* benar-benar telah terpenuhi, maka sebenarnya unsur terhindar dari 'illat tidak perlu lagi ditetapkan sebagai salah satu unsur kaidah mayor. Karena,

¹⁴ .Aan Supian, *Ulumul Hadis*, hlm.58-59.

¹⁵ Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta : PT Bulan Bintang 2014), hlm. 152-153.

fungsi dari terhindar dari *'illat*, sebagaimana juga fungsi unsur terhindar dari *syaz*, telah dilaksanakan oleh dua unsur kaidah mayor yang disebutkan terdahulu. Perbedaan yang prinsip antara penelitian *syaz* dan *illat* dalam hal ini hanya terletak pada metode saja. Pengertian *syaz* selalu berlaku ketentuan periwayat yang banyak, dalam hal ini *tamm al-dhabit*, mengalahkan periwayat yang tunggal, sedang penelitian *illat* tidak selalu berlaku ketentuan yang demikian itu.

